



PUTUSAN

NOMOR : 43 / G / 2011/ PTUN - PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ----

J A I L A N I, SH. M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan Parit H. Husin II Komp. Pemda Jalur III No. 43 Pontianak, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. SUKANDA, SH, Pekerjaan Advokat 2. H. KHAIRUL SONY, SH.MH, Pekerjaan Advokat/ Anggota Biro Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Di Jalan Sosiologi Kampus Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT, Berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Pontianak, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. Nama : MARIUS MARCELLUS TJ, SH. MM ;-----
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalbar;-----
2. Nama : SRI MARTINI, SH ;-----

Halaman 1 dari 38 Halaman Putusan Perkara No.43/G/2011/PTUN-PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kabag Bantuan Hukum dan HAM Biro
Hukum Setda Kalbar ;-----

3. Nama : YOHANES BUDIMAN, S.IP, M.Si.;-----

Jabatan : Kabid Pengembangan Pegawai Badan
Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar.;-----

4. Nama : ROSIANA , SH ;-----

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Litigasi Setda
Prov. Kalbar ;-----

5. Nama : NASORI, SH. MH ;-----

Jabatan : Kasubbag Perlindungan HAM Biro Hukum
Setda Prov. Kalbar ;-----

6. Nama : A. MANAF, SH. MH ;-----

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Non Litigasi dan
Pembinaan PPNS Biro Hukum Setda Prov.
Kalbar ;-----

Berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor : 180/3192/HK-
C tanggal 18 November 2011.Untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor. 43/PEN-DIS/2011/PTUN-PTK Tanggal 3 November 2011 tentang lolosnya Pemeriksaan Dismisal ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor. 43/PEN/MH/2011/PTUN-PTK Tanggal 3 November 2011 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut dengan acara biasa ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 43/Pen/PP/2011/PTUN-PTK Tanggal 9 November 2011 tentang Pemeriksaan Persiapan perkara tersebut;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 43/Pen/HS/2011/PTUN-PTK tanggal 24 Nopember 2011 tentang Sidang Terbuka Untuk Umum dari perkara tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti :-----

1. Berkas Perkara ;-----
2. Surat-Surat Bukti ;-----

Telah mendengar :-----

1. Keterangan para pihak ;-----
2. Keterangan Saksi-Saksi ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 02 November 2011 dibawah Register Perkara Nomor. 43/G/2011/PTUN-PTK, yang telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan serta dilakukan perbaikan gugatan pada tanggal 24 November 2011, mengemukakan dasar dan alasan gugatan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Adapun yang menjadi objek sengketa ini adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 821.23/189/BKD-B Tanggal 5 September 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, SH., M.Si.;----

Dasar Alasan Pengajuan Gugatan :-----

Bahwa yang menjadi alasan-alasan Penggugat, mengajukan gugatan ini antara lain adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 228/CAP/D, tanggal 1 Desember 1986, Perihal : Pengangkatan Penggugat

Halaman 3 dari 38 Halaman Putusan Perkara No.43/G/2011/PTUN-PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 1151/PN/D, tanggal 30 November 1987, Perihal : Perubahan status Penggugat dari CPNS menjadi PNS, dengan Pangkat/Golongan terakhir IV/b, jabatan Penggugat terakhir adalah sebagai Kabag Hukum dan Humas Set DPRD Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.23/52/BKD-B Tahun 2009 tanggal 12 Maret 2009 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;-----

2. Bahwa selama Penggugat menjadi Pegawai Negeri di Lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Penggugat telah menunjukkan prestasi kerjanya dan telah menduduki jabatan antara lain :-----

2.1. Pada Tahun 1991, menjabat sebagai Kasubag Hukum dan Perundang-undangan pada Set DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Eselon V/a) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : SK. 821.24/21/UP-B, tanggal 27 Juni 1991;---

2.2. Pada Tahun 1994, menjabat sebagai Kasubag Telaahan dan Pengesahan pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat (Eselon V/a) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 821.24/19/UP-B, tanggal 31 Maret 1994;-----

2.3. Pada Tahun 1995, menjabat sebagai Kabag Hukum Daerah Bawahan pada Biro Hukum Setwilda Tingkat I Kalimantan Barat (Eselon IV/a), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : SK.821.23/45/UP-B, tanggal 26 Mei 1995;-----

2.4. Pada Tahun 2001, menjabat sebagai Kabag Pengembangan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat (Eselon III/a), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : SK.821.3/20/UP-B Tahun 2001, tanggal 30 Juli 2001, tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pejabat Eselon III di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;-----

2.5. Pada Tahun 2003, menjabat sebagai Kabid Humas pada Badan Informasi Daerah Kalimantan Barat (Eselon III/a), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.23/15/BKD-B, tanggal 10 Februari 2003, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kalimantan Barat;-----

2.6. Pada Tahun 2003, menjabat sebagai Kabid Pengembangan Informasi pada Badan Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Eselon III/a), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.23/108/BKD-B Tahun 2003, tanggal 8 Oktober 2003, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;-----

2.7. Pada Tahun 2005, menjabat sebagai Kabid Pengawasan Dan Pembinaan pada Dispenda Provinsi Kalimantan Barat (Eselon III/a), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.23/84/BKD-B Tahun 2005, tanggal 28 Juni 2005, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;-----

3. Bahwa Penggugat selama mengabdikan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tidak pernah mendapat sanksi atau hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bahkan disamping Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Posita 2 diatas, Penggugat telah mendapat Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia, tanggal 13 Oktober 2003, yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 078/TK/TAHUN 2005, yang memutuskan menetapkan Penganugerahan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA".;-----

Halaman 5 dari 38 Halaman Putusan Perkara No.43/G/2011/PTUN-PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan Tergugat Nomor : 821.23/189/BKD-B, tanggal 5 September 2011, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, SH., M.Si., diterima pada tanggal 8 September 2011, maka sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan yang Penggugat ajukan masih dalam tenggang waktu;-----

5. Bahwa senyatanya Tergugat sangat memahami dan mengetahui untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang berhubungan dengan Mutasi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Eselon, haruslah tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Jo Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;-----
6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, secara tegas menyatakan bahwa : "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural, karena : a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya, b. Mencapai batas usia pensiun, c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional, e. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan, f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, g. Adanya perampangan organisasi pemerintahan, h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani, dan i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku".;-----

7. Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, ANGKA II Sub. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan dari Jabatan Struktural, Huruf D Angka 2 menyebutkan : "Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan stuktural ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang setelah melalui Pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara / Baperjakat disertai alasan yang jelas atas pemberhentiannya yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam anak lampiran 1-d, kecuali pemberhentian karena sebagaimana tersebut dalam angka 1 huruf a,b, dan e";-----

8. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 821.23/189/BKD-B Tahun 2011, tanggal 5 September 2011, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, SH., M.Si., mengandung **cacat hukum** dikarenakan kutipan Surat Keputusan Tergugat dalam perkara aquo bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlaku, yang mana Surat Keputusan Tergugat pada Diktum konsiderannya hanya menyebutkan : "Menimbang : dst, Memperhatikan : dst, bahkan dalam Lampiran Keputusan Tergugat tidak sesuai dengan LAMPIRAN DARI

Halaman 7 dari 38 Halaman Putusan Perkara No.43/G/2011/PTUN-PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK LAMPIRAN I-d Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
No.13 tahun 13 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002, yakni tidak
mencantumkan kolom Pertimbangan
BAPERJAKAT;-----

9. Bahwa secara fakta hukum Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan
Nomor : 821.23/189/BKD-B Tahun 2011, tanggal 5 September 2011,
tantang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Eselon
III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampiran
nomor urut 2 atas nama Jailani, SH., M.Si., yang bertentangan dan
menyimpang dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 100 Tahun 2000
Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Jo
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Jo Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang ketentuan
Pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS
dalam Jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;-----

10. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan dalam
perkara aquo bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b
Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo
Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-
Undang undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo
Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
dan azas-azas umum Pemerintahan yang baik khususnya Azas Kecermatan
dan Ketelitan.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 September 2011 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, SH., M.Si., yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berakibat Penggugat sangat dirugikan karena menyangkut hajat hidup Penggugat dan keluarga yang menjadi tanggung jawab Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----.

12. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat Nomor : 821.23/189/BKD-B Tanggal 5 September 2011 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, SH., M.Si., mengandung **cacat hukum** bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Huruf (a) dan Huruf (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak prosedural, maka senyatanya keputusan Tergugat dalam perkara aquo harus dibatalkan;-----

Bedasarkan alasan dan hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sahnya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 September 2011, tentang

Halaman 9 dari 38 Halaman Putusan Perkara No.43/G/2011/PTUN-PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, SH., M.Si.;-----

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 September 2011, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, SH., M.Si.;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;---

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang diserahkan pada persidangan tanggal 12 Desember 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang secara tegas dinyatakan diakui dan diterima oleh Tergugat, selanjutnya Tergugat menyampaikan eksepsi yaitu :-----

1. Gugatan **Penggugat**
Prematur :-----

Bahwa sesungguhnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah diterbitkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 September 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Keputusan a quo adalah Keputusan administrasi dibidang kepegawaian, dengan demikian apabila timbul sengketa akibat diterbitkan Keputusan a quo, maka penyelesaian sengketa tersebut terlebih dahulu dilakukan upaya administrasi, apabila secara administrasi tidak ada titik temu maka selanjutnya ditempuh jalur hukum. Bahwa fakta hukumnya Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan tertulis untuk mohon peninjauan terhadap terbitnya Keputusan a quo. Bahwa sesungguhnya gugatan Penggugat belum atau tidak melalui prosedur yang patut, sejalan dengan amanat Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pasal 48 ayat (2) “ Pengadilan TUN tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat, sebelum terlebih dahulu Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis atas keputusan a quo kepada Tergugat;-----

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili:-----

Dari uraian diatas sebagaimana tersebut pada angka 1 dapat disimpulkan gugatan Penggugat harus menempuh terlebih dahulu upaya administratif kepegawaian, yang sesungguhnya nyata-nyata belum dilaksanakan oleh Penggugat. Bahwa oleh karena belum melaksanakan upaya administratif kepegawaian yang tersedia, sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan dalam hal suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia, dan sejalan dengan bunyi pasal 48 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN sebagai

Halaman 11 dari 38 Halaman Putusan Perkara No.43/G/2011/PTUN-PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sesuai ketentuan tersebut Pengadilan TUN tidak memiliki kewenangan mengadili perkara tersebut, karena Penggugat harus menempuh terlebih dahulu upaya administratif kepegawaian yang tersedia, dan kemudian baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;-----

3. Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Hukum Sebagai Penggugat:-----

Bahwa Keputusan a quo yang dijadikan obyek gugatan Penggugat dalam lampirannya terdapat nama-nama sebanyak 3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Fakta hukumnya 3 orang tersebut yang mengajukan gugatan hanya sebanyak 1 orang, berarti terdapat 2 orang yang tercantum dalam lampiran keputusan a quo tidak mengajukan gugatan. Dalam hal ini Keputusan a quo menetapkan hal yang sama bagi 3 orang mantan pejabat tersebut, sehingga harus dilakukan secara bersama-sama secara keseluruhan, karena masih terdapat 2 orang mantan pejabat yang tidak menggugat, maka 1 orang mantan pejabat (Penggugat) yang mengajukan gugatan tersebut diartikan secara hukum tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat yang mempermasalahkan Keputusan a quo, dengan demikian Penggugat tidak memiliki kualitas hukum sebagai Penggugat sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi diatas dengan ini dinyatakan telah dikemukakan dan disajikan dalam pokok perkara sehingga merupakan satu kesatuan dari jawaban Tergugat;-----

1. Bahwa pernyataan Penggugat pada halaman 4 angka 8, 9, dan 12 dibantah sebagai berikut :-----

- Bahwa terkait anggapan bahwa kutipan Surat Keputusan Tergugat dalam perkara a quo bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, yang mana Surat Keputusan tersebut pada diktum konsiderannya hanya menyebutkan Menimbang dst..., Mengingat dst..., bahkan dalam lampiran Keputusan Tergugat tidak sesuai dengan lampiran dari anak lampiran I-d Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 yang tidak mencantumkan kolom pertimbangan BAPERJAKAT, sesungguhnya hal ini sudah tertuang dalam rapat pembahasan pembinaan terhadap beberapa orang PNS yang bermasalah dalam kinerjanya yang kemudian diputuskan oleh Tim BAPERJAKAT Prov. Kalbar untuk diterminalkan sementara sebagai wujud pembinaan kepada yang bersangkutan, sebagaimana hasil sidang BAPERJAKAT eselon II dan III Nomor : 820/14/SET/BAPERJAKAT, tanggal 12 Agustus 2011;-----

Bahwa Keputusan Tergugat yang dinyatakan tidak menggunakan contoh lampiran dari anak lampiran I-d Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Taun 2002, sesungguhnya substansi isinya sudah mengacu pada contoh lampiran dari anak lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dimaksud, meskipun secara format dibentuk, tidak sama terhadap pertimbangan BAPERJAKAT Prov. Kalbar terhadap permasalahan Penggugat, berdasarkan laporan kinerja Penggugat yang disampaikan oleh Kepala Instansi tempat Penggugat bertugas, telah dibahas dalam rapat Tim BAPERJAKAT Prov. Kalbar tanggal 2 Agustus 2011, yang kemudian Keputusannya dituangkan dalam Keputusan a quo;---

Halaman 13 dari 38 Halaman Putusan Perkara No.43/G/2011/PTUN-PTK.



- Bahwa Penggugat membaca dan menafsirkan keputusan a quo sepotong-sepotong sehingga dapat mengaburkan presepsi menjadi suatu Keputusan yang cacat hukum. Bahwa sesungguhnya membaca dan menafsirkan suatu Keputusan tidak boleh sepotong-sepotong dengan tujuan pembenaran terhadap kesimpulan yang dibuat sendiri. Bahwa sesungguhnya diterbitkan Keputusan a quo dengan tujuan sebagai upaya penyegaran organisasi agar dapat dicapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien berdasarkan hukum, antara lain dengan memutasikan para pejabat organisasi tersebut disemua struktur yang dianggap sudah tidak cocok lagi dengan jabatan yang disandanginya, dengan interval waktu yang disesuaikan dengan keperluan dan keadaan. Fakta hukumnya sampai saat diterbitkannya Keputusan a quo memang telah dilaksanakan mutasi pejabat dilingkungan organisasi Pemprov Kalbar untuk pejabat Eselon II dan III. Pengertian mutasi jabatan tidak selamanya bermakna perpindahan posisi jabatan yang bersifat horizontal tetapi juga bersifat vertikal, atau bahkan tidak menduduki jabatan struktural sama sekali. Alasan diterbitkannya Keputusan a quo adalah barawal dari usulan Kepala Instansi Penggugat yang secara kronologis menyampaikan sikap dan kinerja Penggugat yang dinilai secara sengaja tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya, antara lain sebagai berikut :-----

- a. Yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berupa Kegiatan Program Peningkatkan Pelayanan Kelembagaan yang tertuang dalam DPA SKPD TA 2011 berbentuk Pembuatan Naskah Kajian Akademik dan Raperda Inisiatif dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang tidak direalisasikan pada Triwulan 1 Tahun 2011 sehingga perbuatan Penggugat menghambat pelaksanaan program legislasi daerah yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Prov. Kalbar, dan akibatnya anggaran tersebut tidak terserap dan menjadi **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat juga tidak melaksanakan tugasnya berkaitan dengan Kegiatan Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi dengan anggaran sebesar Rp 883.225.000,- (Delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Alokasi dana tersebut direncanakan untuk direalisasi pada Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2011, namun sampai memasuki Triwulan ke III tidak dilaksanakan sehingga kegiatan tersebut menghambat pelaksanaan Dukungan Jasa Publikasi dan Kerja Sama Media. Pada waktu Penggugat menjalani cuti, kegiatan tersebut baru dapat dilaksanakan oleh Plh. PPTK pada Triwulan III;-----
- c. Kemudian Penggugat tidak mau menandatangani dokumen-dokumen realisasi Kegiatan Program Teknologi Informasi dengan pagu anggaran :-----
- Penerbitan Buletin Legislatif Rp 144.332.500,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);-----
 - Pengelolaan Dana Sistim Informasi Rp 87.850.000,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Kegiatan tersebut dialokasikan untuk direalisasi pada Triwulan I, II, III, dan IV, dengan alasan yang tidak mendasar dan tidak ada kejelasannya, serta mengingat proses administrasi sudah berjalan, Penggugat tidak mau menandatangani dokumen-dokumen kegiatan dimaksud. Akhirnya kegiatan tersebut baru diselesaikan pada Triwulan ke III oleh Pejabat PPTK yang baru;-----

- d. Selanjutnya Penggugat pada tanggal 1 Juli 2011 secara tertulis menolak Surat Perintah Penunjukan **sebagai PLT Kepala Bagian Persidangan pada Sekretariat DPRD Prov. Kalbar, tertanggal 30 Juni 2011**, yang

Halaman 15 dari 38 Halaman Putusan Perkara No.43/G/2011/PTUN-PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat definitifnya telah memasuki usia pensiun, sehingga apa yang dilakukan Penggugat tersebut diatas, secara hukum Penggugat telah melanggar aturan yang ada, sebagai PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III. Oleh karena itu apa yang menjadi tuntutan Penggugat terhadap masalah ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab dengan sistim pembinaan PNS **bahwa jabatan bukanlah merupakan hak dari seorang PNS akan tetapi merupakan kepercayaan organisasi terhadap seorang PNS untuk memangku jabatan karena kinerjanya.** Oleh karenanya masalah jabatan sangat erat kaitannya dengan kebijakan pejabat yang berwenang untuk menentukan PNS mana yang dianggap layak memegang atau memangku jabatan tertentu berdasarkan pertimbangan hasil kinerja PNS yang bersangkutan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT);-----

Bahwa seorang PNS yang dibebaskan tugas dari jabatan struktural, tidak berarti yang bersangkutan dibebaskan tugas dari tugas-tugas PNS secara umum. Pembebasan seorang PNS dari jabatan struktural, merupakan kewenangan dari Kepala SKPD yang bersangkutan untuk mengusulkannya, yang dikuatkan oleh Tim Baperjakat setelah menelaah alasan-alasan yang menyertainya. Pada umumnya, pembebasan ini disebabkan karena adanya upaya penyegaran organisasi sehingga diperlukan adanya rotasi pegawai, ataupun karena adanya penilaian terhadap PNS tertentu yang dinilai sudah tidak layak lagi memangku suatu jabatan tertentu, sehingga terhadapnya perlu diterminalkan sementara sebagai upaya pembinaan terhadap yang bersangkutan, apakah akan berubah menjadi baik sehingga diberi jabatan lagi ataukah tidak, semuanya tergantung pada perubahan sikap perilaku yang bersangkutan. Oleh karena itu jabatan bukanlah merupakan hak, melainkan suatu penghargaan dan kepercayaan yang diberikan kepada seorang PNS karena kinerjanya. Oleh karena itu pula, Penggugat tidak berhak menuntut jabatan dimaksud kepada Penggugat;-----



- e. Selain itu, Penggugat melalui jaringan teknologi Internet meng-upload pemberitaan yang bernada mendeskreditkan Kepala Daerah terkait kebijakan yang diambil dalam penanganan asset KONI Prov. Kalbar, yang disebar luaskan melalui situs / jejaring sosial Face Book (FB);---

Tindakan Penggugat dinilai dapat membentuk opini negatif masyarakat yang belum tentu kebenarannya, sehingga sudah sepatutnya tindakan kumulatif Penggugat dikategorikan memenuhi unsur usulan pemberhentian dari jabatan struktural sebagaimana Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002, tanggal 17 Juni 2002, angka III, huruf D angka 4 c, point 1) huruf b) dan c).;-----

2. Apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 10, bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan dalam perkara a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Peradilan TUN dan azas-azas pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan dan ketelitian;-----

Pernyataan Penggugat yang demikian adalah tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak sebab tindakan dan sikap Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan a quo telah memperhatikan prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan kewenangannya;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 11 halaman 4 menyatakan "Keputusan Tergugat berakibat Penggugat sangat dirugikan karena menyangkut hajat hidup Penggugat dan keluarga yang menjadi tanggung jawab Penggugat". Bahwa dalil Penggugat yang demikian ini

Halaman 17 dari 38 Halaman Putusan Perkara No.43/G/2011/PTUN-PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sangat keliru dan terkesan mengada-ada karena segala sesuatunya, berpulang kepada apa yang telah dilakukan Penggugat sendiri sebagai seorang pejabat dan kepala keluarga yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, dalil yang menyebutkan Keputusan Tergugat telah menyebabkan Penggugat sangat dirugikan, adalah tidak tepat, karena pada dasarnya Penggugatlah yang telah merugikan dirinya sendiri, sehingga berdampak pada keluarganya. **Apalagi Keputusan a quo bukanlah merupakan Keputusan yang menyebabkan Penggugat kehilangan pekerjaannya sebagai PNS;-----**

Dari dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan sah menurut hukum Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 821.23/189/BKD-B Tahun 2011, tanggal 5 September 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urutan 2 atas nama Jailani, SH.,
M.Si.;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang patut seadil-adilnya menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 19 Desember 2011 menanggapi Jawaban Tergugat, yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya dipersidangan tanggal 28 Desember 2011 yang pada intinya bertetapan pada Jawaban Tergugat semula baik Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, selengkapnya seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda P. 1 sampai dengan P.26, kecuali bukti P.25 dan P.26 foto copy dari copy, yaitu:-----

1.	P.1.	:	Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor: 228/CAP/D, tanggal 1 Desember 1986, Perihal Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama JAILANI,SH;----- Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor: 1151/PN/D, tanggal 30 November 1987, Perihal Perubahan
2.	P.2.	:	

Halaman 19 dari 38 Halaman Putusan Perkara No.43/G/2011/PTUN-PTK.



		Status dari CPNS menjadi PNS atas nama JAILANI,SH;-----
3.	P.3.	: Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor: SK.823.3/452/UP-C, tanggal 18 Maret 1991, atas nama JAILANI,SH;-----
4.	P.4.	: Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor: SK.821.24/21/UP-B, tanggal 27 Juni 1991, atas nama JAILANI, SH;-----
5.	P.5.	: Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor: 821.24/19/UP-B, tanggal 31 Maret 1994, atas nama JAILANI, SH;-----
6.	P.6.	: Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor: SK.823.3/52/UP-C, tanggal 13 Pebruari 1995, atas nama JAILANI, SH;-----
7.	P.7.	: Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor: SK.821.23/45/UP-B, tanggal 26 Mei 1995, atas nama JAILANI, SH;-----
8.	P.8.	: Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: SK.823.3/235/UP-C, tanggal 19 Maret 1999, atas nama JAILANI, SH;----- : Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: SK.821.23/20/UP-B Tahun 2001, tanggal 30 Juli 2001, atas nama JAILANI,SH;-----



9.	P.9.	: Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: SK.823.4/332/BKD-C, tanggal 22 Oktober 2001, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama : JAILANI, SH;-----
10.	P.10.	: Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: SK.821.23/15/BKD-B Tahun 2003, tanggal 10 Pebruari 2003, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, atas nama JAILANI, SH;-----
11.	P.11	: Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: SK.821.23/108/BKD-B Tahun 2003, tanggal 8 Oktober 2003, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, atas nama JAILANI, SH;-----
12.	P.12.	: Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: SK.821.23/84/BKD-B Tahun 2005, tanggal 28 Juni 2005, Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, atas nama JAILANI, SH., M.Si ;-----
13.	P.13.	: Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: SK.823.4/170/BKD-C, tanggal 21 September 2005, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, atas nama : JAILANI, SH., M.Si;-----
14.	P.14.	: Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 821.23/52/BKD-B Tahun



15.

P.15.

2009, tanggal 12 Maret 2009, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, atas nama JAILANI, SH., M.Si;-----

Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 821.23/189/BKD-B Tahun

2011, tanggal 5 September 2011, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, atas nama JAILANI,SH.,M.Si;-----

16.

P.16.

Petikan Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia, Tanggal 13 Oktober 2005, yang Kemudian Dituangkan Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 078/TK/Tahun 2005, atas nama JAILANI, SH.;-----

17.

P.17.

Foto Copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jangka Waktu Penilaian Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Desember 2009, atas nama JAILANI, SH.,M.Si ;-----

18.

P.18.

Foto Copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jangka Waktu Penilaian Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Desember 2010, atas nama JAILANI, SH.,M.Si ;-----

19.

P.19.

Foto Copy Nota Dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jangka Waktu Penilaian Tahun 2011, atas nama JAILANI, SH.,M.Si ;-----

Foto Copy Struktur Organisasi Sekretariat Dewan



20.	P.20.	Pengurus Korpri Kalimantan Barat ;----- Foto Copy Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 2 Tahun 2011, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2011, tanggal 6 Januari 2011 berserta Lampiran;-----
21.	P.21.	
22.	P.22.	Foto Copy Surat Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 820/528/Set.DPRD-A, Tanggal 30 Juni 2011, Tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas atas nama H. JAILANI, SH,.M.Si, berserta lampiran Surat dari JAILANI, tanggal 1 Juli 2011 perihal PLT Kabag Persidangan ;-----
23.	P.23.	Foto Copy Surat Sekretariat Korpri Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 800/181/KORPRI-A, tanggal 21 September 2011, tentang Surat Keterangan Melaksanakan Tugas atas nama JAILANI, SH,.M.Si ;-----
24.	P.24.	Foto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;-----
25.	P.25.	Foto Copy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;-----
26.	P.26.	

Halaman 23 dari 38 Halaman Putusan Perkara No.43/G/2011/PTUN-PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 14, kecuali T- 6 dan T- 7 foto copy dari copy, yaitu :-----

1.	T- 1.	:	Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 821.23/189/BKD-B Tahun 2011, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Tanggal 5 September 2011;-----
2.	T- 2.	:	Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 821.23/189/BKD-B Tahun 2011, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Tanggal 5 September 2011, atas nama JAILANI, SH,.M.Si;----
3.	T- 3.	:	Foto Copy Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 2 Tahun 2011, Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2011, tanggal 6 Januari 2011, beserta lampiran ;-----
4.	T- 4.	:	Foto Copy Surat Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 820/528/Set.DPRD-A, Tanggal 30 Juni 2011, Tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas atas nama H. JAILANI, SH,.M.Si;-
	T- 5.	:	Foto Copy Surat dari JAILANI Kepada Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 1 Juli 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.		perihal PLT. Kabag Persidangan;-----
6.	T-6.	Foto Copy Comment Share Juli 21 at 10:33pm, DPRD Kalbar Berikan Batas Waktu Tujuh Hari www.pontianakpost.com.;-----
7.	T-7.	Foto Copy Comment Share June 24 at 5.55pm, Hak Angket Siap Hadang Gubernur www. pontianakpost.com.;-----
8.	T-8.	Foto Copy Surat Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 800/709/Set.DPRD-A, tanggal 12 September 2011, perihal SK Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural atas nama JAILANI, SH,.M.Si;-----
9.	T-9.	Foto Copy Resume Pertimbangan Usulan Mutasi Staf dalam Jabatan Struktural Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 2 Agustus 2011, atas nama H. JAILANI, SH,.M.Si ;-----
10.	T-10.	Foto Copy Berita Acara Hasil Sidang BAPERJAKAT Eselon II dan III Nomor: 820/14/SET-BAPERJAKAT, tanggal 2 Agustus 2011 dan Daftar Hadir Sidang BAPERJAKAT Provinsi Kalimantan Barat, berserta Undangan Nomor: 821.22/1619/BKD-B, tanggal 2 Agustus 2011, perihal Sidang Baperjakat Eselon II dan III Provinsi Kalimantan
11.	T-11.	Barat ;----- Foto Copy Surat Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 820/536/Set.DPRD-A, tanggal 5 Juli 2011, perihal Pelaksana Tugas (PLT);-----

Halaman 25 dari 38 Halaman Putusan Perkara No.43/G/2011/PTUN-PTK.



12.	T-12.	:	Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Program Peningkatan Pelayanan Kelembagaan, Kegiatan Pembuatan Naskah Kajian Akademik dan Raperda Inisiatif;-----
13.	T-13.	:	Foto Copy Notulen Baperjakat Eselon III Lingkungan Pemprov. Kalimantan Barat Tanggal 2 Agustus 2011;-----
14.	T-14.	:	Foto Copy laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat tahun Anggaran 2011;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dimuka persidangan tidak mengajukan saksi dalam sengketa ini :-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dimuka persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa ini yaitu :-----

1. BAMBANG SASMITA SOERACHMAT, Warganegara Indonesia, lahir di Cilacap 5 Juni 1957, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Sekretaris Dewan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, alamat Jalan Nawawi Hasan nomor 78 RT.3 / RW.20, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam pada intinya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat secara pribadi dan kedinasan;-----
- Bahwa saksi lupa berapa lama sebagai atasan Penggugat Prinsipal ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kinerja Penggugat Prinsipal selama bekerja dengan saksi tidak maksimal yaitu tugas pokoknya sebagai Kabag Hukum dan Humas DPRD Provinsi Kalimantan Barat ;-----
- Bahwa seharusnya Penggugat Prinsipal hadir dalam rapat-rapat atau sidang paripurna DPRD, namun sering tidak hadir;-----
- Bahwa ada tugas Penggugat Prinsipal tentang kajian akademik pada triwulan pertama sampai akhir tahun 2011 yang tidak dikerjakan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memanggil Penggugat Prinsipal untuk diberitahu tentang kinerjanya hanya secara lisan mengingatkan sebagai teman;-----
- Bahwa saksi tidak ada menegur / memeriksa Penggugat Prinsipal secara tertulis;-----
- Bahwa saksi tidak ada permasalahan secara pribadi dengan Penggugat Prinsipal hanya hubungan kedinasan saja;-----
- Bahwa Penggugat Prinsipal sering pada jam kantor pagi hari hadir dan ikut apel pagi tapi pada jam 10.00 dan jam 11.00 wib. Penggugat Prinsipal hilang dan absen tertulis selalu dirapel ;-----
- Bahwa alasan Penggugat Prinsipal keluar kantor pada jam dinas, jemput anak;-----
- Bahwa Penggugat Prinsipal pada saat meninggalkan rapat tidak pernah minta ijin;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan jabatan PLT kabag persidangan pada Penggugat Prinsipal untuk kelancaran pelaksanaan tugas dengan pertimbangan senioritas dan dianggap mampu serta sinergi dengan jabatannya sebagai kabag hukum dan humas ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pertimbangan Penggugat Prinsipal menolak jabatan PLT kabag persidangan (bukti surat T.5);-----
- Bahwa setelah Penggugat menolak jabatan PLT kabag persidangan, saksi melaporkannya pada atasannya;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan informasi dengan Sekda dan BKD tentang kinerja Penggugat Prinsipal;-----
- Bahwa DP3 Penggugat Prinsipal nilainya sama dengan tahun lalu;-----

Halaman 27 dari 38 Halaman Putusan Perkara No.43/G/2011/PTUN-PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengusulkan rekomendasi mutasi jabatan terhadap Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak ada mengusulkan kemana mutasinya;-----
- Bahwa usulan mutasi ke Gubernur lewat Sekda;-----
- Bahwa usulan saksi ke atasannya (Gubernur) hanya usulan pembinaan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diundang oleh baperjakat untuk memproses/ membahas usulan mutasi Penggugat Prinsipal;-----

2. Drs. ROBERTUS ISDIUS, M.Si, Warganegara Indonesia, lahir di Perongkan 28 September 1958, agama Khatolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, alamat Jalan Karya Baru Komplek Bali Agung I B.26, RT.003 / RW.002, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Khatolik pada intinya sebagai berikut; ;-----

- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat sekaligus anggota baperjakat;-----
- Bahwa saksi mendapatkan laporan keluhan dari atasan Penggugat Prinsipal pada tahun 2011 yaitu Sekwan tentang kinerja Penggugat Prinsipal tidak baik;-----
- Bahwa selain keluhan, atasannya melampirkan juga (bukti surat T.12) dan penolakan Penggugat Prinsipal sebagai PLT kabag persidangan;-----
- Bahwa laporan dari atasannya harus kita percayai dan merasa cukup untuk mengambil keputusan dalam baperjakat;-----
- Bahwa alasan mutasi Penggugat Prinsipal karena yang bersangkutan menolak untuk menjabat PLT Kabag Persidangan dan masalah kinerja;-----
- Bahwa Sekda sebagai ketua baperjakat dan mempunyai program tahunan;---
- Bahwa didalam baperjakat atasan langsung tidak boleh diundang karena sifatnya tertutup;-----
- Bahwa baperjakat ada mempertimbangkan tentang karir Penggugat Prinsipal;
- Bahwa pertimbangan baperjakat dilampirkan dalam Surat Keputusan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar baperjakat memakai tolak ukur kinerja Penggugat yang kurang baik;-----
- Bahwa dasar hukum pemberhentian jabatan Penggugat Prinsipal, Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya;-----
- Bahwa alasan pemberhentian jabatannya diatur dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 13 tahun 2002 ;-----
- Bahwa sementara ini disiplin kerja Penggugat Prinsipal tidak dipertimbangkan;-----
- Bahwa kesimpulan baperjakat, Penggugat Prinsipal kinerjanya kurang baik dan untuk sementara dibebaskan sebagai pejabat;-----
- Bahwa anggota baperjakat hadir semua dan setuju Penggugat dimutasi;-----
- Bahwa menurut saksi bisa dibenarkan pemberhentian Penggugat Prinsipal atas jabatan eselon III a ke staf;-----
- Bahwa proses baperjakat dari ada jabatan ke tidak ada jabatan penurunan karir merupakan dalam rangka pembinaan;-----
- Bahwa menurut saksi pemberhentian / pembebasan jabatan Penggugat Prinsipal sifatnya permanen ;-----
- Bahwa pernah ada jabatan yang diterminalisasikan namun pengertian terminalisasi secara baku dalam undang - undang tidak ada;-----
- Bahwa pada saat BKD konsep Surat Keputusan substansinya sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 cuma formatnya tidak sama dengan ketentuan;-----
- Bahwa alasan pertimbangan baperjakat tidak dicantumkan dalam petikan Surat Keputusan karena merupakan resume dari Surat Keputusan tersebut;--
- Bahwa saksi bisa membenarkan Penggugat Prinsipal menerima Surat Keputusan berupa petikan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyampaikan Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa Penggugat Prinsipal tidak ada menghadap saksi sejak surat keputusan itu dikeluarkan;-----
- Bahwa tidak ada gugatan lain selain Penggugat Prinsipal;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya dipersidangan tanggal 7 Maret 2012 ;-----

Halaman 29 dari 38 Halaman Putusan Perkara No.43/G/2011/PTUN-PTK.



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara seperti tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah mengalami penyempurnaan gugatan, mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa, membaca dan meneliti gugatan dan bukti permulaan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 September 2011 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, S.H., M.Si. (Penggugat);-----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini diterbitkan pada tanggal 5 September 2011 dan berdasarkan dalil yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Obyek Sengketa a quo diterima oleh Penggugat pada tanggal 8 September 2012, sedangkan gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 24 Nopember 2011 dengan register Perkara Nomor : 43/G/2011/PTUN-PTK maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang layak untuk diperiksa, diputus dan diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa sebelum menyampaikan dalil jawabannya terhadap pokok perkara, Tergugat telah menyampaikan beberapa eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat terdiri dari :-----

- | | | |
|------------|----------|------------|
| 1. Eksepsi | mengenai | Gugatan |
| Prematur; | ----- | |
| 2. Eksepsi | mengenai | Kewenangan |
| Absolut; | ----- | |
| 3. Eksepsi | mengenai | Kualitas |
| Penggugat; | ----- | |

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan dalil bantahannya sebagaimana termuat dalam Replik yang disampaikan kepada Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 19 Desember 2011 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9

Halaman 31 dari 38 Halaman Putusan Perkara No.43/G/2011/PTUN-PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yang berhubungan dengan Prosessual Exceptie yaitu Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut sedangkan eksepsi lain yang menyangkut Materiil Exceptie akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;-----

Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut:-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa subyek Penggugat dalam perkara ini adalah orang yang dituju langsung oleh Obyek Sengketa yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara yang menjadi obyek sengketa a quo, hal ini telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa subyek Tergugat dalam perkara ini adalah Gubernur Kalimantan Barat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 September 2011 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta lampiran Nomor urut 2 atas nama Jailani, S.H., M.Si. (Penggugat), dengan demikian Subyek Tergugat dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan secara tertulis yang berisi tindakan hukum Tergugat yang ditujukan langsung kepada Penggugat dan merupakan keputusan yang tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini bersifat Konkrit, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk **sengketa kepegawaian** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa dalam perkara ini adalah sengketa kepegawaian yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi tergugat mengenai kewenangan absolut mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini tidak cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan Tergugat dalam menyampaikan eksepsi mengenai kewenangan absolut mengadili yang pada pokoknya menyatakan bahwa seharusnya Penggugat melalui tahap upaya administratif terlebih dahulu, sehingga menyebabkan gugatan ini bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena alasan tersebut sejalan dengan

Halaman 33 dari 38 Halaman Putusan Perkara No.43/G/2011/PTUN-PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Tergugat dalam menyampaikan eksepsi mengenai gugatan yang premature dan telah masuk dalam materi pokok perkara (materiil executie), maka dalil tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan hukum dibawah ini, sebagai berikut :-----

Eksepsi Mengenai Gugatan Yang Prematur :-----

Menimbang, bahwa alasan Tergugat dalam menyampaikan eksepsi mengenai gugatan yang premature ini pada pokoknya adalah bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa a quo adalah keputusan administrasi dibidang kepegawaian oleh karenanya penyelesaian sengketa tersebut terlebih dahulu dilakukan upaya administrasi;-----

Menimbang, bahwa di dalam administrasi kepegawaian di Indonesia dikenal adanya upaya administratif bagi Pegawai Negeri Sipil yang merasa berkeberatan atas suatu keputusan yang berkenaan dengan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun demikian tidak semua keputusan tata usaha Negara dibidang kepegawaian harus melalui upaya administratif, untuk itu harus ditentukan terlebih dahulu dalam hal apa keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengurai pokok permasalahan yang menjadi sengketa dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti serta mencermati Obyek Sengketa dalam perkara ini Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 September 2011 (Obyek Sengketa), Penggugat dalam perkara ini diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Hukum dan Humas Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat tanpa diangkat kembali dalam jabatan lainnya baik jabatan setingkat, jabatan yang lebih tinggi ataupun jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan sebelumnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi dari Obyek Sengketa a quo adalah pembebasan dari jabatan terhadap Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pembebasan dari jabatan merupakan suatu hukuman disiplin berat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terhadap hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c (pembebasan dari jabatan) tidak dapat diajukan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu upaya keberatan dan banding administratif;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah cukup jelas bahwa terhadap Obyek Sengketa dalam perkara ini tidak ada upaya administratif sehingga diajukannya gugatan terhadap Obyek Sengketa dalam perkara ini tidak prematur dan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Yang Prematur dalam perkara ini tidak cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Eksepsi Mengenai Kualitas Penggugat:-----

Menimbang, bahwa alasan Tergugat dalam menyampaikan eksepsi mengenai kualitas Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya adalah oleh karena didalam obyek sengketa dalam perkara ini terdapat 3 orang pejabat yang diberhentikan dalam jabatan struktural eselon III maka seharusnya gugatan ini diajukan oleh 3 orang pejabat tersebut dan Penggugat dalam hal ini tidak dapat mengajukan gugatannya secara sendiri-sendiri;-----

Halaman 35 dari 38 Halaman Putusan Perkara No.43/G/2011/PTUN-PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati serta meneliti Obyek Gugatan Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa benar surat keputusan tata usaha negara yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini berisikan tentang pemberhentian 3 orang pejabat eselon III dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dari jabatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut mengandung pengertian bahwa yang dapat menjadi subyek Penggugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara hanyalah orang pribadi atau badan hukum perdata, sedangkan instrument penting yang harus terpenuhi dalam ketentuan pasal tersebut adalah adanya kepentingan Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa, hal ini sejalan dengan makna yang tergantung didalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Obyek Sengketa harus memenuhi syarat individual, dimana unsur individual dimaksud adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa tersebut ditujukan kepada orang atau badan hukum perdata, sedangkan adanya kepentingan Penggugat terhadap Obyek Sengketa dinilai dari apakah keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa tersebut menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata yang dituju;-----

Menimbang, bahwa mengenai adanya 3 orang pejabat eselon III dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diberhentikan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya berdasarkan Obyek Sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun didalam Obyek Sengketa a quo terdapat 3 orang pejabat eselon III yang diberhentikan namun substansi, alasan dan tujuan dari Obyek Sengketa a quo pada hakekatnya ditujukan kepada orang-perorang yang berdiri sendiri bukan sebagai kelompok, hal ini terbukti dengan adanya pemisahan nomor urut dan petikan yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat serta akibat hukum yang timbul karena dikeluarkannya obyek sengketa a quo berdampak pada perorangan in casu terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya Obyek Sengketa a quo sudah sangat jelas sebab dengan diterbitkannya Obyek Sengketa a quo Penggugat kehilangan jabatan dan hak-hak atas jabatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai Azas Erga Omnes didalam Peradilan Tata Usaha Negara, dimana suatu putusan pengadilan berlaku mengikat bagi pihak-pihak yang terkait, sehingga tidak sebatas pihak yang bersengketa, oleh karenanya mengenai posisi Penggugat yang berdiri sendiri dalam membela kepentingannya dalam perkara ini dapat dibenarkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dihubungkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam perkara ini mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai orang pribadi tanpa harus bersamaan dengan individu atau orang lain yang terdapat dalam Obyek Sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai Eksepsi Tergugat mengenai Kualitas Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Halaman 37 dari 38 Halaman Putusan Perkara No.43/G/2011/PTUN-PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan mengenai Eksepsi-Eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi – eksepsi Tergugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, bukti surat-surat, saksi-saksi serta kesimpulan kedua belah pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “ apakah Obyek Sengketa dalam perkara ini telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah atau sebaliknya Obyek Sengketa dalam perkara ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik? ” ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 September 2011 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, S.H., M.Si. (Penggugat) telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, Majelis Hakim akan mendasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang relevan serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Penggugat dalam perkara ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 1151/PN/D
tanggal 30 Nopember 1987(vide bukti P.2);-----

- Bahwa terakhir kali Penggugat menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum dan Humas Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.23/52/BKD-B Tahun 2009 tanggal 12 Maret 2009 (vide bukti P.15);-----
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2011 berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 2 Tahun 2011 Penggugat juga ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat (vide bukti P. 22 dan bukti T-3);-----
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2011 Penggugat juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Bagian Persidangan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 820/528/set.DPRD-A yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat (bukti T-4);-----
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2011 Penggugat telah menyampaikan surat yang pada pokoknya berisi penolakan terhadap Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 820/528/set.DPRD-A tanggal 30 Juni 2011 (vide bukti T-5);-----
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2011 Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Barat telah menyurati Gubernur Kalimantan Barat melalui Sekretaris Provinsi Kalimantan Barat yang pada pokoknya berisikan Resume mutasi terhadap Penggugat beserta alasan-alasannya (vide bukti T-9);-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Sasmita Soerachmat dan saksi Drs. Robertus Isdius, M.Si. , selain menyampaikan Resume Mutasi sebagaimana tersebut diatas Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Barat juga telah melaporkan secara lisan kepada Sekretaris Provinsi Kalimantan Barat mengenai perihal kinerja Penggugat usulan dan Mutasi Penggugat;-----

Halaman 39 dari 38 Halaman Putusan Perkara No.43/G/2011/PTUN-PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2011 Baperjakat Provinsi Kalbar telah mengadakan rapat yang salah satunya hasilnya adalah memutuskan untuk memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural eselon III dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (vide bukti T-10 dan bukti T-13);-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 September 2011 Gubernur Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan surat keputusan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini (vide bukti P.1, bukti T-1 dan Bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan yang premature diatas bahwa substansi dari pokok perkara dalam hal ini adalah mengenai pembebasan jabatan terhadap Penggugat, oleh karenanya dalam melakukan pengujian (toesting) mengenai Obyek Sengketa dalam perkara ini Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji mengenai prosedur yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa a quo, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil prosedur untuk pertama kali disebutkan bahwa “ PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan” sebagaimana dicontohkan dalam anak lampiran I-o Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil untuk kemudian dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung berdasarkan ketentuan Pasal 24 atau oleh Tim Pemeriksa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis, keterangan saksi serta hal-hal yang diakui secara tegas oleh para pihak, tidak ada satupun fakta yang menunjukkan bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan atau diperiksa oleh atasan langsung Penggugat;-----

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa penerbitan obyek sengketa a quo tidak memenuhi prosedur yang harus ditempuh oleh Tergugat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 , pasal 24 atau Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti Obyek Sengketa a quo, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak dijadikan sebagai dasar hukum dalam penerbitan Obyek Sengketa a quo, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat kaku dalam menerapkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebab berdasarkan bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa alasan penerbitan obyek sengketa a quo merupakan alasan lain yang tidak diatur didalam Peraturan Pemerintah No 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i Peraturan Pemerintah No 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, oleh karena itu seharusnya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah didalilkan dan dibuktikan Tergugat dalam perkara ini, merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut;

Halaman 41 dari 38 Halaman Putusan Perkara No.43/G/2011/PTUN-PTK.



Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa dalam perkara ini tidak melalui prosedur sebagaimana telah ditentukan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai alasan yang cukup kuat untuk menyatakan batal Keputusan Tata Usaha yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini telah dinyatakan batal, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (9) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa a quo dan melakukan rehabilitasi terhadap kepentingan Penggugat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan didalam Pasal 117 dan Pasal 121 beserta penjelasannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepatutnya menurut hukum Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan kepada Tergugat sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan tetapi relevan, dianggap telah dipertimbangkan dan yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap diperintahkan untuk dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----



Mengingat, Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan Gugatan
Penggugat;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 September 2011 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, S.H., M.Si.
(Penggugat);-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 September 2011 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural

Halaman 43 dari 38 Halaman Putusan Perkara No.43/G/2011/PTUN-PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, S.H., M.Si. (Penggugat);-----

4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.500,- (dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari Selasa, tanggal 20 Bulan Maret Tahun 2012 oleh kami kami MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sebagai Ketua Majelis, EKO YULIANTO, S.H., M.H. dan HARISTOV ASZADHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Bulan Maret Tahun 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD IDRUS, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. EKO YULIANTO, S.H., M.H.

MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H., M.H.

2. HARISTOV ASZADHA, S.H.



PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD IDRUS, S.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Surat Panggilan	=	Rp.	42.500,-
2. Biaya Daftar Perkara	=	Rp.	30.000,-
3. Biaya ATK	=	Rp.	125.000,-
4. Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-
5. Biaya Leges	=	Rp.	3.000,-
6. Biaya Redaksi	=	Rp.	<div><div>5.000,-</div><div>211.500,-</div></div>

(Dua Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)